



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 441/KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN SODRI
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN FAJAR YAHYA
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sodri yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 491/KPTS/I/2019 tanggal 4 September 2019, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2022 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Desa Rambai Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 07/SKMD/KD/DS-RB/2022 tanggal 5 Januari 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Sodri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa melalui suratnya Nomor 11136/DPP/01/V/2022 tanggal 28 Mei 2022 memberikan persetujuan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan Fajar Yahya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 99/PY.03.1-SD/1602/2022 tanggal 25 Mei 2022, pada pokoknya menyatakan bahwa Fajar Yahya telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan suratnya Nomor 171/490.1/DPRD-OKI/2022 tanggal 3 Juni 2022 telah mengusulkan pemberhentian Sodri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mengusulkan pengangkatan Fajar Yahya sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Partai Kebangkitan Bangsa kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Ogan Komering Ilir;

- ~3~
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 491/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Sodri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2022 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEDUA** : Meresmikan pengangkatan Fajar Yahya sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji terhadap Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung.
7. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung.
8. Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung di Kayuagung.
9. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.